

## Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi

Almunawar Sembiring<sup>1</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>, Edi Yunara<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: [sembiringalmunawar@gmail.com](mailto:sembiringalmunawar@gmail.com) (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui tentang pengaturan tentang Upaya Peninjauan Kembali pada Hukum Acara Pidana dan analisis putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan Pengadilan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019, Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, dan Nomor 318 PK/ Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peninjauan Kembali di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981, dan juga ada diatur di diluar daripada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, yakni juga telah diatur di dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga terdapat di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas uji materil terhadap pasal 368 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Upaya Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali tidak memiliki kekuatan mengikat, dan yang terbaru tentang Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran No 7 tahun 2014. Berbeda dengan 2 (dua) keputusan Peninjauan Kembali sebelumnya bahwa Putusan Nomor 318PK/ Pid.Sus/2018 sebagai satu-satunya Putusan Peninjauan Kembali yang berjalan secara normal dalam penelitian ini, serta juga dasar dan alasan permohonan peninjauan kembali di kabulkan telah bersesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

**Katakunci:** Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Gratifikasi.

---

**Sitasi:** Sembiring, A., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Yunara, E. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 203–218. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.138>

### 1. Pendahuluan

Gratifikasi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan relatif baru dan sering sekali menjadi perbincangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi disebutkan dalam Pasal 12B Undang-Undang No 20 tahun 2001. Dalam

penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Jika merujuk kepada undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dari ke 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur, salah satu di antaranya adalah gratifikasi, pada prinsipnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab 28 tentang Kejahatan Jabatan sebenarnya melarang pejabat menerima sesuatu hadiah, namun di sisi lain menurut Ariyanto Sutadi (Calon Pimpinan KPK pada Seleksi Capim KPK, 11 Nopember 2011), di muat pada laman website Hukum Online menyebutkan bahwa, "dahulu memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih bukan hal yang asing. Setiap hari raya tiba, rumah pejabat biasanya dipenuhi parcel-parcel yang dikirim oleh koleganya". Salah seorang calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi Ariyanto Sutadi mengaku pernah menerima jenis parcel ini ketika masih menjabat di kepolisian (Ali, 2020).

Dalam hal ini yang harus kita fahami bersama bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang tidak bisa di bantahkan, berdasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada prinsipnya Hukum merupakan suatu kaidah yang bersifat memaksa dan senantiasa memberikan aturan yang secara tegas kepada setiap orang yang dalam aturannya menjadi subjek dan objek dari pada hukum itu sendiri.

Lebih lanjut yang masih segar dalam ingatan yakni kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang melibatkan lebih dari 10 orang anggota DPRD Sumatera Utara, di kutip dalam Tribun Medan (2020), dalam kasus suap gratifikasi yang di terima dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terjadi dalam rentan tahun 2013 hingga 2015, kasus tersebut terkait dengan persetujuan atau ketok palu dari DPRD atas laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut tahun 2014. Atas perbuatan tersebut 14 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 di sangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 UU tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) KUHP, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap 14 mantan anggota DPRD Sumut merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi/menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Dapat di lihat dari beberapa contoh kasus tindak pidana gratifikasi yang pernah terjadi di Indonesia, semakin membuka mata kita bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih dapat dikatakan cukup tinggi khususnya Gratifikasi, dari beberapa waktu belakangan ini, kejadian-kejadian tersebut menceritakan kepada kita bahwa

Indonesia masih dalam bayang-bayang kasus korupsi yang bisa saja akan terus terjadi dan bukan hanya pada lingkungan elit pejabat yang berada di sekitar istana negara saja namun juga bisa terjadi ke level pejabat yang berada dibawah nya, bahkan juga pada penegak hukum itu sendiri.

Diantara beberapa putusan-putusan pengadilan di Indonesia khususnya pada tingkat upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) dalam kasus Korupsi Gratifikasi terdapat beberapa putusan yang pada pokoknya didalam putusan tersebut terdapat penerapan hukum dan pertimbangan oleh majelis hakim peninjauan kembali, yang mana peneliti akan mengambil 3 (tiga) contoh putusan pada tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang keseluruhannya di kabulkan oleh Mahkamah Agung dengan dalilil yang berbeda-beda, yaitu putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019, Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, dan Nomor 318 PK/ Pid.Sus/2018.

Secara hukum, dalam kasus tindak pidana korupsi sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi jika gratifikasi yang di maksud adalah sebatas pemberian atas dasar kekerabatan atau kekeluargaan yang tidak menaruh kepentingan apapun, Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, oleh karenanya merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah di inventarisir kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep untuk menjawab perumusan masalah secara deduktif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Upaya Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Indonesia**

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya seperti pada masa orde baru, sudah tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut dilakukan. Mengedepankan masalah politik atau kekuasaan akan berakibat banyaknya pelanggaran di bidang hak asasi manusia,

bahkan terkesan hukum dipermainkan atau diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jelas terlihat bahwa penegakan hukum itu memerlukan suatu kerja sama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan, seperti perangkat peraturan perundang-undangan, yaitu hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber daya manusia yang jujur dan berkualitas.

Hukum acara pidana digolongkan sebagai hukum pidana formil yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana materil. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukumn acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat adalah sepenuhnya diperlukan bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki hukum acara pidana yang bersifat nasional dan merupakan hasil karya dari pembentuk undang-undang kita.

Usaha ke arah pembentukan hukum acara pidana nasional akhirnya terwujud, karena tanggal 31 Desember 1981 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN 1981-76 yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kita singkat menjadi KUHP, adanya usaha dari pembentuk undang-undang kita untuk membentuk hukum acara pidana baru didasarkan pada penghayatan dan penerapan Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam *Het Herziene Inlondsche Realement (Staatsblad 1941 Nomor 44)* dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, oleh karena itu pembentukan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan, baik pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang terkait dengan proses peradilan pidana yang senantiasa harus dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sepenuhnya diperlukan, pembuat undang-undang yang sedemikian itu bertujuan agar tersangka atau terdakwa dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pada saat melaksanakan tugasnya.

Melihat dari perspektif sejarahnya, bahwa Hukum Pidana Indonesia yang bersifat Hukum Publik seperti dikenal sekarang ini telah melalui perkembangan yang panjang, dimana hukum pidana dulu dijadikan sebagai sarana Integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga Pengadilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram.

Bekerjanya lembaga Peradilan dalam proses Peradilan Pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada "Pelaku" tindak Pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka ataupun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa Proses Peradilan Pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/ Offender Oriented Criminal Justice Process* atau juga dapat di sebut Proses peradilan berorientasi kepada si pelanggar (Abildanwa, 2016).

Sependapat dengan Moho (2019) yang menyatakan hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Maka didalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh guna mendapatkan hak yang di berikan oleh Undang-Undang, upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 285, pada pokoknya di jelaskan bahwa Upaya Hukum merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat di lawan dengan beberapa upaya sebagaimana yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lahirnya konsepsi hukum Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpijak pada landasan filosofi dan tidak terlepas dari sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropah, yang perwujudannya pertama kali dalam perundang-undangan Hindia Belanda: *Reglement op de Strafvordering* (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 (1847). Peninjauan Kembali yang sering disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara merupakan wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai hukum acara Peninjauan Kembali dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSv), yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 selanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lalamentik, 2019).

Setelah kemerdekaan, ketentuan peninjauan kembali pertama kali terdapat dalam perma nomor 1 tahun 1969 tentang peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. latar belakang dikeluarkannya perma

ini, dapat diketahui dari dasar pertimbangannya yaitu lembaga peninjauan kembali menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan peninjauan kembali tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sementara belum ada hukum acara mengenai peninjauan kembali. Mahkamah Agung akhirnya memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana peninjauan kembali yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Lahirnya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) (Chakim, 2015).

Upaya Hukum Luar biasa berupa Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Indonesia sebelum putusan MK No 34/PUU-XI/2013, peninjauan kembali dikategorikan sebagai suatu upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dan telah di atur di dalam undang-undang saja. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau keikhlasan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau keikhlasan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Disamping itu Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan peninjauan kembali (PK), ada keadaan baru (*novum*) yang substansial ditemukan (Muhlizi, 2015).

Perkembangan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali pasca Putusan MK No 34/PUU-XI/2013, Dalam perkembangannya dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dalam kasus Antasari Azhar telah membuka peluang Peninjauan Kembali dapat diajukan berkali-kali selama ditemukan dan diajukannya *novum*, pertentangan dan juga kekhilafan hakim, Perspektif yang menjadi dasar dari putusan ini adalah keadilan. Dengan adanya pembatalan keberlakuan Pasal 268 ayat (3) KUHP dengan substansi pembatasan upaya hukum peninjauan kembali, tidak dapat dianggap sebagai faktor penghalang kepastian hukum. Bahkan sebaliknya, putusan tersebut merupakan bentuk penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi (Wulandari, 2020). Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Antasari Azhar, soal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi yang sifat putusannya final dan mengikat sehingga wajib ditaati oleh lembaga negara lainnya baik yang terlibat langsung dalam perkara dan yang tidak terlibat langsung dalam pengujian perkara.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan, Menurut Suditjo Guru Besar Fakultas Hukum UGM, putusan MK tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya, juga menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan, Nyoman juga tidak menyangkal pertimbangan hukum MK mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum oleh karena itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan PK.

Perdebatan yang muncul terkait dengan Upaya Peninjauan Kembali, akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang dikeluarkan pada 31 Desember 2014. Dalam SEMA tersebut MA berpendapat bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi (MK), juga diatur

dalam beberapa undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 35 tahun 1999, dan yang terakhir terdapat pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi: "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;" serta 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali."

Meski terdapat beberapa kali perubahan pengaturan terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ini, tetapi pada dasarnya alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini tidak berubah. Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu bila semua upaya hukum biasa untuk merubah putusan telah digunakan atau jangka waktu yang disediakan undang-undang untuk menggunakan upaya hukum biasa telah lewat. Selain itu, bisa pula terjadi putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila terdakwa dan jaksa sama-sama menerima putusan pengadilan. Untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan-putusan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dilakukanlah peninjauan kembali (Muhlizi, 2015).

Menurut Lutfi Chakim (2015) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 menimbulkan implikasi yang luar biasa, berdasarkan alasan keadilan banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga yang mengkritiknya. Bahkan Mahkamah Agung (MA) mengkhawatirkan apabila peninjauan kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali, maka dapat berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain seperti sebuah perkara yang tidak ada ujung pangkalnya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga akan berimplikasi pada kemungkinan banjir perkara peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan SEMA no 7 tahun 2014 tersebut adalah berkaitan dengan salah satu asas hukum pidana yakni asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya berkaitan dengan kepastian hukum. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka upaya PK dapat dilakukan lebih dari sekali, dan akan membuat proses persidangan yang tidak kunjung selesai dan tidak sesuai dengan asas *litis finiri oportet*. Benturan pengaturan PK itu sendiri dapat menciptakan ketidak pastian hukum dan dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan hakim dalam menerapkan norma tentang Peninjauan Kembali.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutanannya. Untuk itu, perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut, tanpa meninggalkan asas-asas

yang terkandung sebelumnya. Rancangan KUHAP telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), meskipun rancangan KUHAP telah masuk beberap kali dalam Prolegnas, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa RUU KUHAP akan dibahas dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi serta praktisi hukum hingga saat ini terus mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, dikarenakan perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain.

Merujuk kepada teori Jeremy Bentham, tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya menurut Bentham meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, karena pada dasarnya Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan.

### 3.2 Analisis Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Pengadilan Nomor 156/Pk/Pid.Sus/2019, Nomor 237/Pk/Pid.Sus/2020, dan Nomor 318/Pk/Pid.Sus/2018

Mencermati amar Putusan Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali No 156 PK/Pid.Sus/2019 terpidana atas nama Patrialis Akbar dalam putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan yang diajukan yang melandasi dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali terpidana adalah mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Maka jika di analisis serta bandingkan antara Putusan Pada Pengadilan Negeri dan Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung tersebut, terdapat penurunan masa tahanan pada intinya yaitu Pertama, Pidana Penjara yang ada pada Putusan sebelumnya pada Pengadilan Negeri adalah 8 (delapan) tahun namun pada Putusan Peninjauan Kembali Menjadi 7 (tujuh) tahun, dengan Pidana denda masih sama yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila denda tindak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kedua, Pidana tambahan yang di putus sebelumnya pada Pengadilan Negeri adalah membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.043.195,00 (Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dan USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika Serikat) apabila uang tersebut tidak dapat dibayar setelah putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta kekayaan tidak cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam bulan), namun pada Putusan Peninjauan Kembali terdapat penurunan namun hanya pada pidana penjara jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka akan di penjara selama 4 (empat bulan).

Berdasarkan uraian tersebut, jika merujuk kepada alasan di kabulkannya permohonan peninjauan kembali oleh terpidana bahwa dengan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan hal sebagai berikut: "fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata ada suatu keadaan yang relevan dengan keadaan yang patut dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat meringankan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya menerima uang sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dari US\$ 20,000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), dari pemberian Saksi Basuki Hariman melalui Saksi Kamaludin, dan sisanya sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) digunakan untuk kepentingan Saksi Kamaludin. Maka jumlah uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Patrialis Akbar dari Saksi Basuki Hariman adalah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali bermain golf dengan Kamaludin dan temantemannya di Royale Jakarta Golf Club;"

Memaknai atau mengartikan frasa "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata" dalam praktik peradilan dan dalam doktrin hukum pidana menyebutkan ruang lingkup kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, antara lain apabila pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma-norma hukum, atau amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum dan lain-lain, maka dalam hal ini Peneliti tidak sependapat, karena alasan yang melandasi majelis hakim Peninjauan Kembali dalam membenarkan dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali terpidana adalah menurut Peneliti merupakan kekeliruan atau penyimpangan dari dasar pengajuan Peninjauan Kembali yang di atur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman, yang nyata dan tidak dapat di benarkan dan tidak cukup beralasan yang kuat, karena yang melandasi alasan majelis hakim dalam mengabulkan dan membenarkan permohonan peninjauan kembali tersebut telah secara terang dan nyata menjadi pertimbangan di dalam membuat keputusan pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang termuat di dalam poin ke 9 (Sembilan) Fakta-Fakta dan Pertimbangan Hukum.

Didalam doktrin pemidanaan juga menyebutkan, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta dan keadaan yang "memberatkan" dan "meringankan" Terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak

untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa (Harahap, 2002).

Lebih lanjut, melihat pada amar Putusan Peninjauan Kembali terpidana atas nama Fahmi Darmawansyah dalam putusan Peninjauan Kembali No 237 PK/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan yang diajukan yang melandasi dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali terpidana, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan. Maka jika di bandingkan dan di analisis antara Putusan Pada Pengadilan Negeri dan Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung tersebut, terdapat penurunan masa tahanan bahwa Pidana Penjara yang ada pada Putus sebelumnya pada Pengadilan Negeri adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan namun pada Putusan Peninjauan Kembali Menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan Pidana denda masih sama yaitu Rp.00.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tindak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang sebelumnya 4 (empat) bulan menjadi selama 6 (enam) bulan.

Dari uraian tersebut, jika dirujuk terhadap alasan di kabulkannya permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat dapat dibenarkan, atas dasar dan alasan yang di pertimbakan oleh majleis hakim peninjauan kembali tersebut Peneliti tidak sependapat dan menolak karena Peneliti tidak melihat secara jelas dan terang alasan atau dasar permohonan peninjauan kembali yang di mohonkan terpidana yang di benarkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan yang telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, mengenai dasar dapat dilakukannya suatu peninjauan kembali sebagai mana termuat pada ketentuan pasal 263 KUHAP menentukan bahwa "(a) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (b) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar Pertama, apabila terdapat keadaan baru yang mmenimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; Kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya; dan Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas

memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, di dalam pertimbangan hakim majelis peninjauan kembali tidak terlihat secara jelas, oleh karena itu apa yang di sebut kepastian hukum belum tercapai, dalam putusan peninjauan kembali tersebut, jika merujuk kepada teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu, secara nyata sama sekali tidak terlihat di dalam putusan tersebut, namun menjadi perhatian khusus oleh Peneliti adalah didalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan kembali memutus permohonan peninjauan kembali terpidana Fahmi Darmawansyah yang pada pokoknya putusan nya mengurangi masa Pidana Penjara yang sebelumnya adalah 3 (tiga) tahun menjadi 1 (satu) tahun, dengan alasan yang tersebut di dalam pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali adalah; "Bahwa sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi Andri Rahmat, keterangan saksi Wahid Husen dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki (niat jahat) Terpidana/Pemohon untuk mempengaruhi Kepala Lapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kepala Lapas akan tetapi melainkan adanya inisiatif pembicaraan antara Andri Rahmat dengan Wahid Husen di ruang kerjanya di lantai 2 Lapas Sukamiskin pada bulan April 2018 yang menghendaki memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri Rahmat menyampaikan kepada Pemohon bahwa Wahid Husen meminta mobil Mitsubishi Triton tersebut yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh Pemohon melainkan karena sifat "kedermawanan" Pemohon".

Selanjutnya jika dilihat pertimbangan di atas bahwa atas dasar "kedermawanan" tersebut menyebabkan pidana penjara bisa berkurang, menurut penulis hal tersebut merupakan suatu hal yang keliru dan tidak berpedoman terhadap tujuan dari hukum yang menginginkan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, karena yang menjadi alasan berkurangnya pidana terhadap terpidana Fahmi Darmawansyah sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali di atas, tidak termasuk kedalam dasar yang termuat di dalam KUHAP pasal 263 yang disebutkan dasar dan alasan dapat di lakukan dan di kabulkannya suatu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Putusan terakhir dalam Putusan Peninjauan Kembali No 318 PK/Pid.Sus/2018 terpidana atas nama Badaruddin Bachsin alias Billy. Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan yang diajukan, Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya suatu

kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam hal penerapan hukum oleh *judex juris* yang menerapkan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai "Hakim", tidak dapat dibenarkan. berdasarkan pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, maka berdasarkan alasan peninjauan kembali Pemohon *a quo*, pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex juris* tersebut perlu dikurangi sebagaimana tersebut di bawah ini, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, Namun sebelum Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, terpidana telah melalui tahap demi tahap dalam melakukan upaya hukum yang juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelumnya yang pada akhirnya bermuara pada upaya peninjauan kembali, adalah sebagai berikut:

Pertama, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No 56/Pid.Sus-TPK/2016PN Bgl, tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Kedua, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT BGL tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokok amar sebagai berikut, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan; Ketiga, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1156 K/Pid.Sus/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokok amar "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan." Keempat, sampai pada upaya hukum luar biasa, upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung, bahwa Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No 318 PK/Pid.Sus/2018, amar putusan pada pokoknya, mengadili, Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Badaruddin Bachsin alias Billy tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1156 K/Pid.Sus/2017 tanggal 31 Juli 2017 tersebut.

Pada akhirnya dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Terpidana Badaruddin Bachsin alias Billy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Merujuk pada uraian kasus diatas dan merujuk kepada teori kepastian, kemanfaatan dan keadilan, yang masing-masing memiliki porsi yang berbeda di dalam setiap tahapan dan tingkat keputusan, maka jika dilihat pada tingkat Pengadilan Negeri Terpidana pemohon Peninjauan kembali memperoleh hukuman selama 4 (empat) tahun denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupaiah), kemudian pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi memperoleh hukuman, 5 (lima) tahun denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta). Pada tinggkat Kasasi di Mahkamah Agung, memperoleh hukuman 8 (delapan) tahun denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan terakhir pada upaya peninjauan kembali pada Mahkamah Agung memperoleh hukuman 5 (lima) tahun denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu dari yang Peneliti fahami bahwa apa yang menjadi tujuan hukum serti kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam kasus ini dapat di katakan cukup tercapai, dengan perjuangan dan alasan-alasan yang di ajukan untuk senantiasa tetap memperjuangkan hak yang di atau dan di lindungi oleh Undang-Undang.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana khususnya Indonesia seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Pengaturan tentang Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981, dan juga ada diatur di diluar daripada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, yakni juga telah diatur di dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga terdapat di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, serta keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas ujia materil terhadap pasal 368 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Upaya Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali tidak memiliki kekuatan mengikat, dan yang terbaru tentang Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edara No 7 tahun 2014.

Putusan yang di keluarkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah terjadi perbedaan dan telah menyimpang dari aturan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang mengenai syarat dan dasar dapat diterimanya suatu upaya peninjauan, seperti yang terdapat didalam beberapa putusan tersebut. Pertama dalam Putusan No 156/PK/Pid,Sus/2019, bahwa pertimbangan yang melandasi Majelis Hakim Peninjauan

Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang terdapat didalam putusan peninjauan kembali tidaklah sesuai dan telah menyimpang dari sayarat sebagaimana yang telah ada pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu hanya bersifat mengulangi saja hal-hal yang telah di pertimbangan sebelumnya pada Putusan Hakim Tingkat Pertama (*judex facti*) oleh sebab itu peneliti menolak untuk keseluruhan isi putusan oleh majelis peninjauan kembali karena telah menyimpang dari dasar hukum yang telah ada. Kedua, Putusan Nomor 237 PK/Pid.SUS/2020, bahwa pertimbangan yang melandasi Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut bukanlah syarat sebagaimana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pertimbangan diterimanya upaya peninjauan kembali tersebut karena alasan "kedermawanan" jelas alasan tersebut bukan merupakan syarat dapat diterima suatu upaya permohona peninjauan kembali.

Berbeda dengan 2 (dua) keputusan Peninjauan Kembali sebelumnya bahwa Putusan Nomor 318PK/ Pid.Sus/2018 sebagai satu-satunya Putusan Peninjauan Kembali yang berjalan secara normal dalam penelitian ini, serta juga dasar dan alasan permohonan peninjauan kembali di kabulkan telah bersesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali, yaitu hakim dengan terang berpendapat bahwa Pemohon Peninjaun kembali, dalam putusan ini terdapat sesuatu yang telah terbukti namun tidak mencerminkan rasa keadilan/bertentangan antara satu keputusan dengan keputusan yang lain yang dalam pokok yang sama, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa selain mencerminkan ketidakserasian dalam pemidanaan juga menimbulkan rasa ketidakadilan, padahal substansi perkara sama dan saling berhubungan.

## Referensi

- Abildanwa, T. (2016). Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 138–148.
- Ali. (2020). "Gratifikasi adalah Budaya Bangsa Indonesia yang Dikriminalisasi", diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/gratifikasi-adalah-budaya-bangsa-yang-dikriminalisasi--lt4ed3a1294d537>, Agustus 2021
- Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328–352.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*.
- Lalamentik, E. E. (2019). Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Muhlizi, A. F. (2015). Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 145–166.
- Tribun Medan. (2020). "Perjalanan Kasus Gatot Pujo Nugroho Blak-Blakan Penerima Gratifikasi" diakses dalam <https://medan.tribunnews.com/2020/07/23/perjalanan-gratifikasi>

[kasus-gatot-pujo-nugroho-blak-blakan-penerima-gratifikasi-hingga-jerat-50-anggota-dewan](#), Agustus 2021.

Wulandari, E. P. (2020). *Pengajuan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 Dalam Perkara Pidana Antasari Azhar*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

\*\*\*\*\*